



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 037/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/X/2013

Tentang

ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE, KAMPANYE TERBUKA, DAN KETENTUAN ALAT PERAGA / ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya tahapan kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 dengan tertib dan aman di Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Peraturan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Zona / Wilayah Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU Nomor : 664/KPU/IX/2013 perihal Kampanye tertanggal 30 September 2013;
2. Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 818/KPU-Prov-025/X/2013 perihal Penyampaian tentang Sosialisasi PKPU Nomor 15 tahun 2013 dan PKPU Nomor 17 tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
3. Rapat Koordinasi KPU dengan Pemerintah Daerah dan Unsur Muspida hari Rabu tanggal 25 September 2013
4. Surat Bupati Luwu Utara Nomor 210/877.a/BKB-Pol dan Linmas tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Penetapan Lokasi Tempat Kegiatan Kampanye dan Tempat Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye DPR RI, DPD dan DPRD 2014.
5. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara tanggal 13 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

- Kedua : Ketentuan mengenai Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Seluruh Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye wilayah Kecamatan kecuali yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Keempat : Seluruh Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye pada wilayah Kelurahan/Desa kecuali yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : Oktober 2013

KETUA

ttd.

SUPRIANTO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Dandim 1403 Sawerigading di Palopo;
4. Kapolres Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Camat se-Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat;
9. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Andriany Tandi



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Nomor : NOMOR 037/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/X/2013

Tentang : Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka, dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE,
KAMPANYE TERBUKA, DAN KETENTUAN ALAT PERAGA / ATRIBUT
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

Zona adalah tempat dan/atau wilayah yang tersebar pada 173 Kelurahan/Desa se- Kabupaten Luwu Utara. Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di laksanakan pada tempat umum, dengan ketentuan tidak ditempatkan pada :

1. Seluruh Wilayah Desa adalah Titik tempat pemasangan alat peraga kampanye untuk Partai Politik dan DPD dalam bentuk baliho;
2. Seluruh Wilayah Kecamatan adalah Zona tempat pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk Spanduk;
3. Lokasi yang dilarang adalah Bandar Udara Andi Djemma Masamba, Lapangan Taman Siswa, Lapangan Mappedeceng Desa Mappedeceng dan jalan poros Trans Sulawesi, jembatan desa Radda sampai kelurahan Baliase serta sarana pendidikan/sekolah, sarana peribadatan (Mesjid, Gereja, dan Pura), tiang listrik, pohon dan taman.

KETUA,

ttd.

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Andriany Tandi



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Nomor : NOMOR 037/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/X/2013
Tentang : Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka, dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**KETENTUAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 diatur dengan ketentuan :

1. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD.
2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya.
3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada 12 zona sebagaimana yang tercantum pada lampiran I dengan tetap memperhatikan keindahan dan estetika.
4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPr, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5x7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona.
5. Alat Peraga/Atribut dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan.
6. Alat Peraga/Atribut tidak dapat dipasang pada mobil daerah transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

KETUA,

ttd.

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Andriany Tandi

